

**PERJANJIAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA DI BIDANG PERBANKAN,
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, PERASURANSIAN, JASA PENERBANGAN, JASA
PENGIRIMAN BARANG, JASA LAUNDRY, DAN PERPAKIRAN**

Dian Afrilia

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

dianafri82@gmail.com

Abstract

Nowadays, the development of technology is growing rapidly. Everything could be done easily and quickly. Technology that comes from the outside should be filtered before applied in the State of Indonesia because it is still not secure to apply the technology in this country. To conduct transactions both buying and selling, delivery of goods and others, can be done with only through the internet. In buying and selling transactions, banking services, aviation services are usually used standard agreements. Standard agreements are made by one party, and the other party must comply with the agreement. Although in general the parties who have to comply with the agreement “are forced” to agree on the contents of the agreement. That is means that the party is in a “weak” position which means that the rights and obligations of each party are not balanced. In civil law, especially the sale and purchase agreement, the party that abides by the agreement is commonly known by the term consumer. or in banking services are called customers. In this case, the consumer or customer, has the option of agreeing or rejecting the contents of the agreement. If it does not agree to the contents of the agreement then the consumer may refuse. For this purpose, this standard agreement is also known as take it or leave it contract. The development of standard agreements is unstoppable in an era that demands practicality in conducting transactions. Basically, the purpose of making standard agreements is to provide convenience or practicality for the parties in conducting transactions. However, the use of standard agreements is prone to violations of legal rights and obligations, especially those with weaker positions.

Keywords: *Standard Agreement, Technology, Take It or Leave It Contract*

Abstrak

Saat ini perkembangan teknologi tumbuh dengan pesatnya. Segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Teknologi yang datangnya dari luar seharusnya dapat disaring sebelum diterapkan di Negara Indonesia karena belum tentu teknologi tersebut dapat kita terapkan di negara ini. Untuk melakukan transaksi baik jual beli, pengiriman barang dan lain-lain, bisa dilakuan dengan hanya melalui internet. Dalam transaksi jual beli, jasa perbankan, jasa penerbangan biasanya digunakan perjanjian standar. Perjanjian standar dibuat oleh salah satu

pihak, dan pihak lain harus mematuhi perjanjian tersebut. Meskipun pada umumnya pihak yang harus mematuhi perjanjian tersebut “terpaksa” menyetujui isi perjanjian tersebut. Hal tersebut berarti pihak tersebut berada pada posisi yang “lemah” yang artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak seimbang. Dalam hukum perdata, khususnya perjanjian jual beli, pihak yang mematuhi perjanjian biasa dikenal dengan istilah konsumen. atau dalam jasa perbankan disebut nasabah. Dalam hal ini, konsumen atau nasabah, mempunyai pilihan menyetujui atau menolak isi perjanjian. Jika tidak menyetujui isi perjanjian maka konsumen dapat menolak. Untuk itu, Perjanjian standar ini juga dikenal dengan nama *take it or leave it contract*. Perkembangan perjanjian standar tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Namun, penggunaan perjanjian standar rawan terjadinya pelanggaran akan hak dan kewajiban hukum, terutama pihak yang posisinya lebih lemah.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Teknologi, *Take It or Leave It Contract*

A. Pendahuluan

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer): “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam suatu perjanjian, para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang diinginkan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Bentuk yang dapat dipilih oleh para pihak adalah perjanjian dalam bentuk lisan dan bentuk tertulis. Pada umumnya, perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis karena perjanjian yang dibuat secara tertulis, dapat dijadikan bukti apabila terjadi perselisihan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian atau kontrak dilakukan dengan cara salah satu pihak telah membuat perjanjian atau kontrak tertulis, dan pihak yang lain hanya dapat menyetujui isi /

klausul perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dibuat dengan pertimbangan efisiensi dan oleh karena itu hal ini tidak bisa dihindari. Perjanjian atau kontrak tertulis yang dibuat sepihak merupakan perjanjian baku (*standard contract*).

Istilah “*standard contract*” terdiri atas kata “*standard*” dan “*contract*”. Dalam Bahasa Belanda, kata “*standard*” disebut “*toetsings en vergelijkings middle*” yang dapat diartikan sebagai alat penguji dan pembanding.¹ Sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah “*standard contract*” disebut sebagai “*normal printed contract form*” atau “*normal (usual) standard agreement*”. Kalimat tersebut dapat diartikan sebagai “*formulir kontrak yang tercetak*”.

Saat ini, perjanjian-perjanjian baku telah banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya di dunia perbankan, perusahaan jasa seperti asuransi, dealer mobil serta para pengembang perumahan. Pada umumnya, perjanjian baku mengandung klausul-klausul baku yang telah dibuat oleh salah

satu pihak. Namun, dalam perjanjian baku sering terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebagai contoh, perjanjian baku dalam dunia perbankan, pihak bank merupakan pihak yang kuat sedangkan nasabah merupakan pihak yang lemah. Nasabah hanya bisa menyetujui isi perjanjian atau kontrak tersebut dan jika nasabah tidak menyetujui isi perjanjian maka nasabah tersebut dapat meninggalkannya (*take it or leave it contract*).

Selain dalam bidang perbankan, perjanjian baku juga diterapkan dalam jasa laundry, pada saat kita menggunakan jasa laundry, maka setelah objek perjanjian berupa pakaian diserahkan, kita akan menerima bukti untuk pengambilan pakaian tersebut dan kita dianggap telah menyetujui klausul yang tercantum dalam bukti tersebut, walaupun mungkin diantara klausul tersebut ada yang merugikan bagi kita sebagai konsumen.

Dalam Pasal 1320 KUHPer dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Syarat-syarat perjanjian tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif, syarat subjektif yakni mengenai sepakat dan cakap. Kata sepakat harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, karena jika tidak adanya kata sepakat diantara para pihak maka perjanjian tidak akan terlaksana. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas. Artinya tidak boleh ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

Syarat kedua adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Menurut Pasal 1330 KUHPer, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain adalah orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan (*curatele*). Dalam suatu perjanjian, harus terdapat objek yang diperjanjikan, objek yang dijadikan perjanjian tersebut haruslah jelas paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya. Sedangkan syarat terakhir adalah suatu sebab yang halal (dibolehkan). Sebab atau causa yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian-perjanjian itu sendiri.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian, syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif, artinya bila perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*verneitigbaar*), artinya salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat memintakan pembatalan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*), dimana sejak semula dianggap tidak ada.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku atau kontrak standar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna perjanjian baku jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen?

Menurut pendapat Mariam Darius ada 3 (tiga) jenis “standard contract” (perjanjian baku), yakni: (1) Perjanjian baku sepihak, Perjanjian baku sepihak merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat adalah pihak kreditur biasanya pihak kreditur mempunyai posisi yang kuat dibandingkan pihak debitur. Sebagai contoh dalam bidang perbankan, kedudukan bank lebih kuat daripada kedudukan nasabah. (2) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, Perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. (3) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat ada perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.²

Mariam Darius mengemukakan berbagai syarat-syarat dalam “standard contract” sebagai berikut: (1) Cara mengakhiri perjanjian; (2) Cara memperpanjang berlakunya perjanjian; (3) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase; (4) Penyelesaian sengketa melalui keputusan pihak ketiga (binded advies beding); (5) Syarat-syarat tentang eksonerasi.³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai perjanjian baku. Menurut Jonny Ibrahim

penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁴

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁵ Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.⁶

B. Pembahasan

B.1 Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku (Kontrak Standar)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengandung 3 (tiga) asas perjanjian yang paling menonjol dalam praktik sehari-hari. Ketiga asas perjanjian itu diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo secara sistematis sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme, suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUHPer)
- b. Asas pacta sunt servanda, suatu asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian yang berhubungan dengan akibat perjanjian (Pasal 1338 ayat (1) KUHPer)
- c. Asas kebebasan berkontrak, yang berhubungan dengan isi perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPer)⁷

Dalam perjanjian baku, sangat minim menerapkan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak mengandung arti, para pihak dapat membuat perjanjian apa saja dan menentukan sendiri isi atau klausul perjanjian. Namun, hal tersebut tetap dibatasi dengan beberapa ketentuan, yakni perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang dirugikan karena dalam perjanjian standar, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang.⁸

Perjanjian baku (kontrak standar) merupakan perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dan didalamnya sudah tercantum klausul-klausul yang harus disetujui oleh pihak lainnya. Hal itu berarti kedudukan para pihak tidak seimbang. Jika dihubungkan dengan syarat-syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPer salah satunya adalah kata sepakat diantara para pihak, maka hal tersebut sangatlah bertentangan. Hal itu dikarenakan 'kata sepakat' dalam membuat suatu perjanjian haruslah berlaku adil bagi semua pihak yang memuat perjanjian. Dalam perjanjian baku, terdapat yang namanya klausula eksensorasi, yang mana wajib ditaati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan adanya klausula eksensorasi dalam perjanjian baku maka mengakibatkan suatu ketidakbebasan dan ketidakseimbangan dari kedudukan para pihak dalam membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak

mengandung makna bahwa, masyarakat mempunyai kebebasan dalam membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Kebebasan tersebut meliputi:

- a. Kebebasan para pihak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak.
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian⁹

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak telah diberi kebebasan dalam memilih hukum mana yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu perjanjian. Meski konsumen tidak mungkin merundingkan isi klausula baku, konsumen masih memiliki hak atau kebebasan untuk menerima atau menolak klausula baku itu, hal ini sesuai dengan asas kontrak perjanjian baku bagi konsumen, yakni asas freedom of entrance. Kebebasan yang masih ada didalam kontrak baku hanyalah ada 2 (dua) macam kebebasan, yakni kebebasan menutup atau tidak menutup kontrak, serta kebebasan menentukan dengan siapa akan melakukan kontrak. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, karenanya suatu permasalahan akan terjadi tatkala konsumen tidak punya pilihan lain selain sepakat dengan klausula baku yang

ditetapkan oleh pelaku usaha, padahal ia tidak begitu sepakat dengan isi kontraknya.

B.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Perjanjian Baku Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Suatu perjanjian yang baik, seharusnya memberikan rasa aman dan menguntungkan masing-masing pihak. Agar suatu perjanjian tidak merugikan kedua belah pihak yang membuat perjanjian, maka ada beberapa hal yang wajib diperhatikan sebelum menyetujui dan menandatangani perjanjian, yaitu: (1) memahami syarat-syarat pokok sahnya sebuah perjanjian; (2) substansi pasal-pasal yang diatur di dalamnya jelas dan konkrit; (3) mengikuti prosedur atau tahapan-tahapan dalam menyusun kontrak.

Berdasarkan UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen memiliki asas-asas yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi, keadilan diseimbangkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Menurut Himawan, hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan. Salah satu asas perlindungan

konsumen adalah asas keadilan, maksud dari asas ini ialah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Adanya UUPK membuat konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya. Hak-hak konsumen yang tertuang dalam UUPK antara lain ialah: (1) Hak untuk mendapatkan keamanan; (2) Hak untuk mendapatkan informasi; (3) Hak untuk memilih; (4) Hak untuk didengar.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah klausula eksonerasi tidak ada, yang ada adalah istilah klausula baku. Pasal 1 angka 10 UUPK mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ketentuan pencantuman klausula baku dimuat dalam Pasal 18 UUPK yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada Pasal 18 ayat (2) UUPK, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Untuk itu, klausula baku¹⁰ harus dijelaskan dalam perjanjian, tidak boleh bersifat tersirat. Apabila klausula baku tersebut bertentangan

dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Isi klausula baku yang ditetapkan oleh salah satu pihak, lazimnya pihak tersebut adalah pelaku usaha, dapat menyebabkan isi perjanjian baku tersebut lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen. Hal ini menimbulkan kesan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan kedudukan, hak, serta kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku. Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa larangan terkait pencatuman klausula baku, larangan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan atau menyetarakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Di Indonesia, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Ada 2 (dua) kualifikasi gugatan yang dapat diajukan pihak yang dirugikan yakni, wanprestasi (default) dan perbuatan melanggar hukum (tort). Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dan pengusaha/perusahaan, kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha/perusahaan. Sedangkan jika konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur:

- a. Perbuatan melanggar hukum ;
- b. Kesalahan/kelalaian pengusaha/perusahaan;
- c. Kerugian yang dialami konsumen;
- d. Hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang dialami konsumen.¹¹

Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan jika terjadi kerugian salah satu pihak dalam perjanjian baku maka pihak yang dirugikan (konsumen) tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur tersebut. UUPK telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, hal ini dapat dilihat pada Bab VI Pasal 19 dan Pasal 22 Pasal, 23 dan Pasal 24 UUPK.

C. Penutup

Berdasarkan dari uraian hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam perjanjian baku. Namun, makna kebebasan tersebut bukan berarti para pihak dapat membentuk hukum sendiri. Para pihak hanya dapat membuat dan menentukan isi atau klausul perjanjian sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kebebasan tersebut tidak mutlak karena adanya pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur secara tegas mengenai pembatasan wewenang dalam pembuatan klausula eksonerasi, namun dalam UU tersebut istilah yang digunakan adalah istilah klausula baku. Namun, jika salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian ada yang merasa dirugikan, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan. Hal tersebut telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- H.P. Panggabean, "Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan", PT. Alumni, Bandung, 2012
- H.U. Adil, "Dasar-dasar Hukum Bisnis", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Kamus Istilah Hukum, Fockema Andreae.
- Mariam Darus Badruzaman, "Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya", Penerbit Alumni, Bandung, 1980
- Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 1992
- Yusuf Shofie, "Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Endnotes

- ¹ Kamus Istilah Hukum, Fockema Andreae, hlm. 534
- ² Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 56
- ³ *Ibid*, hlm 67
- ⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 47.
- ⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang satu dengan lainnya atau antara undang-undang dengan UUD atau antar regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi, hlm. 93.
- ⁶ Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.
- ⁷ H.P. Panggabean, *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 99
- ⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 121
- ⁹ H.U. Adil, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 30
- ¹⁰
- ¹¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 297